

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

- 1) Hasil kajian dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sudah terdapat tanggung jawab orang tua terhadap anak untuk terlibat dalam melakukan kesepakatan ganti kerugian terhadap korban, melakukan kesepakatan untuk keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan, kesepakatan untuk LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, dan kesepakatan untuk pelayanan masyarakat. Akan tetapi, khusus tindak pidana kejahatan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh anak wajib dilakukan diversi kecuali ketentuan dalam pasal 311 ayat 4 dan ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebab, ketentuan ini bertentangan dengan syarat diversi yaitu tindak pidana dengan ancaman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun.
- 2) Hasil kajian dalam Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap, bahwa Marlon Stalone Tan Subay terbukti telah bersalah melakukan pelanggaran terhadap pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tidak dilakukan proses diversi di luar Peradilan, sebab ancaman pidana penjara yang dilanggar dibawah 7 (tujuh) tahun. Proses peradilan anak sudah dilakukan diversi untuk tahapan penyidikan; tahapan penangkapan; tahapan penahanan; tahapan penuntutan; hingga tahapan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pertimbangan hakim memberikan efek jera

sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa. Orang tua tetap memiliki tanggung jawab untuk turut terlibat dalam mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa.

5.2. Saran

- 1) Saran yang diberikan terhadap hasil penelitian dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, masih tidak diatur diversi dalam norma tersebut, khususnya mengenai pertanggung jawaban hukum orang tua. Sehingga tetap berlaku Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang sudah mengatur tanggung jawab orang tua. Sebaiknya dilakukan penambahan norma pertanggungjawaban orang tua terhadap anak yang melakukan tindak pidana lalu lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 2) Perlu dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menambahkan norma pertanggungjawaban orang tua terhadap tindak pidana lalu lintas angkutan jalan yang dilakukan oleh anak.